

TPP PPPK

2026

PERGUB SUMUT NO. 4, BD 2026/ NO. 4, 17 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu diberikan tambahan penghasilan secara objektif, transparan, akuntabel dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2025.
  - Peraturan Gubernur Sumatera Utara dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan TPP bagi PPPK berdasarkan kinerja pegawai dan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Sedangkan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
    - a. meningkatkan motivasi kerja;
    - b. meningkatkan disiplin dan kinerja;
    - c. mendorong profesionalisme; dan
    - d. meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2026, ditetapkan 28 Januari 2026
- Lampiran : 6 hlm